

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (Studi Pada Kepolisian Bandar Lampung)

**Oleh
RAMADHANI PRADANA YALTA**

Kemajuan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) membawa tantangan baru dalam isu perlindungan anak, salah satunya melalui kemunculan rekayasa digital *deepfake*. Teknologi ini mampu memproduksi konten pornografi yang sangat mirip dengan aslinya tanpa perlu mengeksploitasi anak secara fisik, namun dampak psikologis yang ditimbulkan tetap sangat merusak. Dilihat dari realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua masalah utama: bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pornografi berbasis AI di wilayah hukum Kepolisian Bandar Lampung, serta apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi sektoral seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU Pornografi, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk melihat realitas di tingkat penegakan hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari Direktorat Reserse Siber (Ditres Siber) Polda Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bandar Lampung, serta Akademisi Hukum Pidana. Data tersebut kemudian diolah melalui tahap seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan secara induktif.

Ramadhani Pradana Yalta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum oleh Kepolisian Bandar Lampung sejauh ini diwujudkan melalui tindakan responsif seperti validasi forensik digital, pengajuan blokir konten (*take down*), serta koordinasi rehabilitasi psikologis bersama UPTD PPA. Meski demikian, langkah-langkah ini masih menghadapi berbagai hambatan serius di lapangan. Berdasarkan teori lima faktor penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, kendala-kendala tersebut saling berkaitan, mulai dari belum adanya hukum materiil yang spesifik mengatur manipulasi AI, keterbatasan keahlian penyidik dalam memahami cara kerja teknologi canggih ini, minimnya perangkat forensik di daerah, hingga kendala kultur masyarakat yang masih kerap menyudutkan korban (*victim-blaming*) dan menganggap kasus ini sebagai aib yang tabu untuk dilaporkan.

Sebagai langkah perbaikan, kepolisian perlu memprioritaskan pelatihan forensik digital berkala bagi penyidik serta memasukkan pemenuhan hak restitusi korban sejak awal pemeriksaan. Di sisi lain, DPPP bersama masyarakat harus lebih gencar membangun gerakan literasi digital dan menyediakan ruang aman bagi pemulihan mental anak guna memutus dampak buruk jejak digital. Sinergi yang kuat antarlembaga menjadi kunci utama agar anak tidak menjadi korban untuk kedua kalinya, baik oleh sistem hukum maupun lingkungan sosialnya.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pornografi, *Artificial Intelligence*, *Deepfake*

ABSTRACT

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Studi Pada Kepolisian Bandar Lampung)

**BY
RAMADHANI PRADANA YALTA**

Advances in Artificial Intelligence (AI) technology have brought new challenges to child protection, particularly through the emergence of deepfake digital manipulation. This technology is capable of producing highly realistic pornographic content without the need to physically exploit a child, yet the psychological damage inflicted remains profoundly destructive. Given this reality, this study aims to analyze two primary issues: how legal protection is implemented for child victims of AI-based pornography within the jurisdiction of the Bandar Lampung Police, and what factors hinder the law enforcement process.

This research employs a legal research method with both juridical-normative and juridical-empirical approaches. The juridical-normative approach involves examining various sectoral regulations, such as the Child Protection Law, the ITE Law, and the Pornography Law, while the empirical approach is conducted through field studies to observe the reality of law enforcement. Primary data were obtained through in-depth interviews with representatives from the Cyber Crime Investigation Directorate (Ditres Siber) of the Lampung Regional Police, the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA) of Bandar Lampung, and Criminal Law Academics. The data were then processed through selection, classification, and systematization stages for qualitative analysis to draw inductive conclusions.

Ramadhani Pradana Yalta

The results indicate that legal protection efforts by the Bandar Lampung Police have so far been carried out through responsive measures, such as digital forensic validation, requesting content removal (take down), and coordinating psychological rehabilitation with the UPTD PPA. Nevertheless, these measures still face serious obstacles in the field. Based on Soerjono Soekanto's theory of the five factors of law enforcement, these interrelated hurdles include the absence of specific substantive laws regulating AI manipulation, the limited expertise of investigators in understanding how this advanced technology works, a lack of modern forensic equipment in the region, and cultural barriers in society where people still frequently blame the victim (victim-blaming) and regard the case as a taboo disgrace to report.

As a step toward improvement, the police must prioritize regular digital forensics training for investigators and incorporate the fulfillment of the victim's right to restitution from the very beginning of the investigation process. On the other hand, the DPPP and the community need to be more proactive in promoting digital literacy campaigns and providing safe spaces for children's mental recovery to cut off the harmful impacts of permanent digital footprints. Strong synergy among these institutions is the ultimate key to ensuring that children do not become victims for a second time, whether by the legal system or their social environment.

Keywords: Child Protection, Pornography, Artificial Intelligence, Deepfake